

Ringkasan Kebijakan No. 24

Dampak Kebijakan Perdagangan Terhadap Daya Saing UMKM di Indonesia: Kasus Pembatasan Impor Melalui *E-Commerce*

Oleh Hasran, Rasya Athalla Aaron, dan Rayhan Fasya Firdausi



Pesan Kunci

- Niat pemerintah untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* yang adil bagi UMKM dengan cara membatasi impor melalui *e-commerce* belum berhasil mencapai tujuan awalnya. Sejauh ini dampak positif yang ditimbulkan dari kebijakan ini masih belum jelas, sedangkan dampak negatifnya sudah terlihat dengan terbatasnya akses beberapa UMKM terhadap pasokan dari luar negeri.
- Pemerintah sebaiknya lebih fokus pada penghapusan praktik persaingan tidak sehat daripada menutup jalur resmi bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam *e-commerce* lintas negara. Dalam lingkungan bisnis yang adil, keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan peluang perdagangan, baik domestik maupun internasional, akan sangat bergantung pada tingkat daya saing yang mereka miliki.
- Pemerintah perlu menampilkan bukti-bukti adanya praktik *predatory pricing*, serta mengidentifikasi dari mana sumbernya guna memastikan persaingan dagang yang adil. Jika *predatory pricing* ini ditemukan pada barang-barang yang masuk ke Indonesia tanpa melalui *e-commerce* lintas negara, solusinya bukanlah dengan menutup jalur impor lintas negara.
- Agar UMKM dapat menurunkan biaya operasional bisnisnya, penting untuk mendorong ekosistem perdagangan yang lebih terbuka dan menjadikan biaya logistik lebih efisien. Hal tersebut akan membantu UMKM mendapatkan pasokan, termasuk bahan mentah dan setengah jadi untuk produksi, dengan harga yang lebih terjangkau.
- Pengajuan sertifikasi produk perlu dipermudah dengan prosedur yang lebih transparan dan efisien oleh MUI, BPOM, dan BSN, serta memastikan bahwa biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi sesuai dengan ketentuan regulasi.
- Akses permodalan UMKM masih perlu ditingkatkan dengan memfokuskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pinjaman peer-to-peer (P2P), dan modal ventura untuk membiayai UMKM naik kelas. Program-program ini juga sebaiknya dilengkapi dengan penerapan *Innovative Credit Scoring* (ICS) untuk penilaian kredit yang lebih baik bagi UMKM.
- Institusi pendidikan dan industri perlu berkolaborasi untuk memastikan UMKM memperoleh akses yang lebih baik terhadap talenta digital. Disaat yang sama, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan materi pelatihan yang dapat diakses oleh publik.


Efektivitas Kebijakan Hambatan Impor Melalui *E-commerce*

Pada September 2023, Menteri Perdagangan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Permendag No. 31/2023). Peraturan ini melarang perusahaan *e-commerce* untuk memfasilitasi impor produk jadi dengan nilai FOB hingga USD 100 per unit (Pasal 19, ayat 2). Ketentuan ini dikecualikan untuk 23 kode HS (*Harmonized System*) barang yang masuk dalam daftar positif pada Keputusan Menteri Perdagangan No. 1998/2023. Produk-produk yang dikecualikan tersebut meliputi kategori buku (9 Kode HS), film (5 Kode HS), perangkat lunak (5 Kode HS), dan musik (4 Kode HS) (Keputusan Menteri Perdagangan No. 1998/2023).

Melalui Permendag No. 31/2023, pemerintah ingin menciptakan ekosistem *e-commerce* yang adil dan sehat, serta memberdayakan UMKM di Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2023). Pemerintah mengidentifikasi impor melalui *e-commerce* sebagai salah satu penyebab munculnya praktik *predatory pricing* yang berpotensi mengancam keberlangsungan UMKM di Indonesia (Bea Cukai Indonesia, 2023). Sebagian besar impor melalui *e-commerce* ini berasal dari Tiongkok (46%), Amerika Serikat (10%), dan Singapura (9%) (Statista, 2023), yang diimpor oleh konsumen (B2C) untuk konsumsi pribadi maupun oleh *reseller* (B2B) untuk dijual kembali. Oleh karena itu, pemerintah berharap pembatasan impor ini dapat mendorong konsumen dan *reseller* untuk beralih ke produk-produk dalam negeri, yang pada akhirnya akan mendukung kelangsungan UMKM lokal.

Sayangnya, klaim pemerintah bahwa impor *e-commerce* lintas negara mengancam UMKM Indonesia tampaknya bertentangan dengan data yang ada. Pada tahun 2020, transaksi lintas negara (baik impor maupun ekspor) di *e-commerce* Indonesia hanya menyumbang 23% dari total transaksi *e-commerce* (PPRO, 2024). Persentase ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan rata-rata di enam negara ASEAN yang mencapai 33% dan rata-rata negara Asia sebesar 25,57%. Proporsi transaksi lintas negara ini juga terus menurun setelah 2020, terbukti dari penurunan devisa impor barang kiriman yang turun sebesar 15% pada periode 2020-2022 ditengah lonjakan transaksi *e-commerce* domestik yang naik lebih dari 20% di periode yang sama (Septiani, 2024; Google, Temasek, & Bain, 2022). Data-data ini kemudian memunculkan pertanyaan krusial: apakah impor melalui *e-commerce* benar-benar menjadi ancaman utama bagi kelangsungan UMKM di Indonesia?

Gambar 1.
% transaksi lintas negara dari total transaksi e-commerce pada tahun 2020



Sumber: PPRO, diolah oleh penulis

Sejumlah UMKM dan perusahaan *e-commerce* asing telah merasakan dampak negatif sejak pemberlakuan pembatasan impor tersebut. Ali Express, perusahaan *e-commerce* besar asal Tiongkok, berhenti beroperasi di Indonesia hanya satu bulan sejak peraturan tersebut diberlakukan (Izzul, 2024). Selain itu, para *reseller* yang bergantung pada pasokan impor juga terkena dampak negatif dari peraturan tersebut. Sebagai contoh, PT. Sinergi Karya Kharisma, dalam gugatan terhadap Kementerian Perdagangan, menyatakan bahwa barang-barang impor melalui *e-commerce* selama ini mencakup bahan baku yang mendukung kegiatan bisnis UMKM, seperti bahan untuk membuat boneka, aksesoris untuk produksi tas, dan peralatan kecantikan untuk salon seperti bulu mata palsu, kuku palsu, dan sambung rambut (Mahkamah Agung Indonesia, 2023). Karena itu, penutupan jalur impor *e-commerce* akan mengancam keberlangsungan sebagian UMKM tersebut.

Dengan demikian, kebijakan pembatasan impor melalui *e-commerce* tampaknya telah menyimpang dari tujuan awalnya, yaitu menciptakan ekosistem *e-commerce* yang sehat dan memberdayakan UMKM. Kebijakan ini bahkan menutup peluang bagi UMKM yang selama ini bergantung pada pasokan dari luar negeri, serta perusahaan *e-commerce* asing yang terlibat dalam transaksi lintas negara. Selain itu, manfaat kebijakan ini belum terasa secara signifikan oleh UMKM domestik, sementara dampak negatifnya sudah mulai terlihat, seperti terbatasnya akses UMKM terhadap pasokan bahan baku luar negeri yang lebih murah. Bahkan, seperti halnya kebijakan pembatasan impor pada umumnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif bagi konsumen, UMKM, dan pemerintah (Patunru & Rahardja, 2015).

Hambatan Impor Melalui *E-commerce* dan Dampak Negatifnya

Pembatasan impor bisa merugikan UMKM karena membatasi peluang untuk berinovasi, seperti meningkatkan kualitas produk, efisiensi biaya, dan mengadopsi teknologi baru (Canare & Francisco, 2021). Inovasi sering kali muncul sebagai respon terhadap persaingan dan keinginan untuk mempelajari fitur-fitur produk asing yang telah terbukti sukses. Melalui persaingan dengan produk impor, pengusaha lokal dapat mengukur diri dengan standar pasar global, mengidentifikasi kelemahan dalam produk mereka, serta menerapkan inovasi yang dipelajari dari fitur-fitur unggul produk impor. Seker, Rodriguez-Delgado, dan Ulu (2018) menyatakan bahwa dengan mempelajari fitur-fitur unggul dari produk impor, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan menekan biaya bisnis secara signifikan. Dengan peningkatan efisiensi dan kualitas produk ini, UMKM akan lebih mudah bersaing, baik di pasar lokal maupun global.

Dampak negatif dari pembatasan impor ini akan sangat terasa bagi UMKM yang berperan sebagai *reseller*, karena pasokan barang impor mereka akan dibatasi. Sama halnya dengan distributor, *reseller* membeli barang bukan untuk dikonsumsi secara langsung, melainkan untuk dijual kembali. Namun, berbeda dengan distributor yang memperoleh pasokan langsung dari produsen, *reseller* cenderung memperoleh pasokan melalui perantara lainnya. Proporsi *reseller* ini cukup besar, mencakup 85% dari total pedagang *e-commerce* di Indonesia (Tay & Wintels, 2023), sehingga pembatasan pasokan dapat berdampak serius pada aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Para *reseller* berpotensi kehilangan pelanggan tetap mereka karena terpaksa harus mengambil pasokan dari dalam negeri dengan harga yang lebih mahal dan kualitas yang lebih rendah dari biasanya. Kelangsungan bisnis para *reseller* ini perlu dipertimbangkan, karena meskipun mereka tidak memproduksi barang sendiri, mereka tetap memberikan kontribusi besar terhadap lapangan kerja dan PDB di Indonesia.

Sama halnya dengan kebijakan pembatasan impor lainnya, kebijakan ini akan membatasi akses konsumen terhadap produk asing. Ini berarti bahwa konsumen akan kehilangan kesempatan untuk menikmati beragam produk dengan harga yang lebih kompetitif, yang sering kali ditawarkan oleh produk impor (Takahashi, 2021; Francois et al., 2014). Konsumen yang terdampak mungkin akan mengalihkan perhatiannya ke produk lokal yang dijual di platform *e-commerce* domestik. Namun, produk-produk yang ditawarkan akan lebih terbatas, lebih mahal, dan mungkin kualitasnya lebih rendah, yang dapat mengurangi minat belanja konsumen. Dalam hal ini, meskipun para konsumen mungkin akan lebih sering mengunjungi toko online di platform *e-commerce* lokal, tidak berarti mereka akan membeli produk-produk yang ditawarkan (Wawancara 1).

Konsumen mungkin juga mencari saluran impor alternatif lain ketika jalur yang biasa mereka gunakan ditutup oleh pemerintah. Salah satu alternatif yang muncul belakangan ini adalah melalui jasa titip (selanjutnya disingkat jastip), di mana penjual melakukan perjalanan ke negara tujuan, membeli barang sesuai permintaan konsumen, dan mengirimkannya kembali ke Indonesia melalui kargo atau metode pengiriman lainnya (Wawancara 2). Melalui jastip penjual biasanya membebankan biaya tambahan kepada konsumen untuk menutupi biaya operasional seperti biaya perjalanan, penyimpanan barang, dan pengiriman selama di Indonesia. Jika penjual jastip membayar persyaratan-persyaratan pabean saat tiba di Indonesia dan membayar bea masuk, harga barang yang ditawarkan kepada konsumen akan menjadi semakin tinggi (Revindo, Siregar, & Yuliana, 2024). Barang yang dibeli seharga Rp100.000 di negara asal bisa dijual kembali di Indonesia seharga Rp200.000 atau lebih (Wawancara 2). Hal ini menunjukkan bahwa penutupan jalur impor melalui *e-commerce* tidak serta merta mengurangi impor secara keseluruhan. Sebaliknya, impor tetap akan terjadi melalui jalur lain, yang justru menyebabkan konsumen membayar dengan harga yang lebih mahal.

Pengetatan regulasi untuk mengendalikan impor juga dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi pemerintah, seperti meningkatnya impor ilegal (Ramahdani et al., 2019). Fenomena ini sering terjadi ketika produk yang dicari tidak tersedia di dalam negeri atau harganya jauh lebih tinggi dibandingkan produk impor (Economist Impact, 2022). Meningkatnya kasus impor ilegal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, karena harus menambah alokasi sumber daya untuk memantau dan menindak aktivitas ilegal ini. Sebagai contoh, pada awal 2024, pemerintah melakukan beberapa kali amandemen pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 untuk mengatasi isu jastip ilegal (Sukmawijaya, 2024). Selain itu, pada 18 Juli 2024, Kementerian Perdagangan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi barang impor ilegal dan menangani masalah-masalah yang muncul dari praktik impor ilegal tersebut (Kementerian Perdagangan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa niat pemerintah membatasi jalur resmi impor justru dapat memicu impor ilegal, yang akhirnya menimbulkan lebih banyak masalah bagi pemerintah.

Pada tingkat regional, kebijakan pembatasan impor juga dapat berdampak pada inisiatif pemerintah di masa depan terkait ekonomi digital. Pembatasan impor melalui *e-commerce*, terutama untuk barang berharga rendah, dapat menghambat upaya Indonesia dan ASEAN dalam mempercepat negosiasi Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement/DEFA). Padahal DEFA ini diharapkan menjadi Perjanjian Ekonomi Digital (Digital Economy Agreement/DEA) pertama yang akan mengikat seluruh negara anggota di ASEAN (Hasran & Tausiah, 2024). Negara-negara ASEAN telah berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi DEFA pada 2025 (Sefrina, 2023), di mana salah satu komponen utamanya adalah perdagangan *e-commerce* lintas negara. Dalam negosiasi tersebut, seluruh negara ASEAN diharapkan menghapus regulasi yang berpotensi membatasi transaksi lintas negara tersebut. Kebijakan pembatasan impor untuk barang jadi bernilai hingga USD 100 per unit melalui *e-commerce* bertentangan dengan esensi kebebasan ekonomi digital. Larangan ini juga berpotensi mencegah DEFA menjadi sebuah perjanjian yang memiliki komitmen kuat dan mengikat terkait *e-commerce* lintas negara (Hasran & Tausiah, 2024).

Alternatif Kebijakan untuk Memastikan Persaingan Usaha yang Adil

Mengatasi Praktik *Predatory Pricing* dan *Dumping*

Mengatasi praktik persaingan tidak sehat sangat penting untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat memperoleh manfaat dari adanya perdagangan domestik maupun internasional. Ketika praktik yang tidak sehat sudah dihilangkan, kesuksesan UMKM dalam memanfaatkan peluang dari adanya perdagangan sangat ditentukan oleh tingkat daya saing yang dimiliki. Pemerintah mengklaim bahwa *predatory pricing* adalah salah satu bentuk persaingan tidak sehat yang terjadi pada impor lintas negara melalui *e-commerce*. Praktik ini melibatkan penjualan produk di bawah biaya produksi untuk mendominasi pasar (Adam, 2023). Meskipun demikian, klaim ini belum disertai bukti yang kuat. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/2023, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum mengkonfirmasi adanya praktik ini

di *e-commerce* lintas negara (Ika, 2023). Bahkan, PT Sinergi Karya Kharisma menyampaikan kepada Kementerian Perdagangan bahwa predatory pricing dalam *e-commerce* lintas negara sulit terjadi karena tingginya biaya logistik serta penggunaan sistem CISA 4.0 yang terhubung dengan kepabeanaan (Mahkamah Agung Indonesia, 2023).

Meskipun demikian, *predatory pricing* mungkin saja terjadi pada barang-barang yang masuk ke Indonesia melalui jalur selain *e-commerce* dan kemudian dijual di platform *e-commerce* lokal dengan harga yang lebih rendah. Dalam gugatan hukumnya, PT Sinergi Karya Kharisma menyatakan bahwa barang-barang tersebut lebih murah karena diimpor dengan harga yang tidak wajar. Biasanya, barang-barang ini dikirim menggunakan angkutan laut yang lebih murah dan tidak membayar pajak serta bea masuk (Mahkamah Agung Indonesia, 2023). Praktik *predatory pricing* pada produk seperti ini menjadi ancaman nyata bagi UMKM Indonesia dan memerlukan tindakan cepat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sebaiknya menindak platform atau penjual yang terlibat dalam *predatory pricing*. Hal ini dapat dilakukan dengan langsung mengidentifikasi kasus *predatory pricing* di *marketplace*, tanpa harus menutup satu-satunya *e-commerce* lintas negara resmi yang berkontribusi pada pendapatan negara.

Predatory pricing juga dapat terjadi pada produk yang masuk ke Indonesia melalui praktik dumping¹ (European Commission, 2006). Dalam skenario ini, pemerintah dapat menangani masalah ini melalui kebijakan antidumping. Bea masuk antidumping adalah pajak yang dikenakan pada barang impor sebagai kompensasi perbedaan antara harga dumping dan harga normal (European Commission, n.d.). Pendekatan ini dapat mencegah perusahaan asing menjual produknya di bawah harga pasar untuk menyingkirkan para pesaing lokal.

Panduan yang jelas mengenai antidumping telah ditetapkan, termasuk dalam Perjanjian Antidumping Organisasi Perdagangan Dunia (WTO, tak bertanggal) dan Peraturan Pemerintah No. 34/2011 di Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2011). Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menyelidiki pengaduan praktik dumping dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut kepada Menteri Perdagangan. Meskipun kebijakan antidumping dapat membantu, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati, yaitu melalui investigasi menyeluruh untuk memastikan bahwa memang terjadi praktik harga yang tidak wajar. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi ketika menerapkan bea masuk antidumping, agar tidak merugikan konsumen, pelaku usaha, serta tidak mengganggu dinamika pasar.

Boks 1.

Cara Singapura Memastikan Persaingan Usaha yang Adil

Singapura telah membangun ekosistem yang sehat bagi *e-commerce* dan UMKMnya, dan memastikan UMKMnya mampu bersaing secara adil hingga ke pasar global. Ini dilakukan oleh Singapura melalui kebijakan yang memperlakukan penjual domestik dan asing secara setara. Di negara ini, penyedia jasa digital asing wajib mendaftarkan untuk Pajak Barang dan Jasa (*Goods and Services Tax/GST*) layaknya perusahaan lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi UMKM lokal dari potensi kerugian akibat persaingan dengan pedagang dari luar negeri (ASEAN Briefing, 2023).

Pemerintah Singapura menangani *predatory pricing* melalui Komisi Persaingan dan Konsumen Singapura (Competition and Consumer Commission of Singapore/CCCS) yang merupakan badan pengawas yang berwenang atas penerapan hukum persaingan usaha. Pelaku usaha atau individu yang merasa menjadi korban *predatory pricing* dapat mengajukan keluhan kepada CCCS, kemudian komisi ini akan melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah ada indikasi predatory pricing sehingga dibutuhkan investigasi yang lebih mendalam. Selama investigasi, CCCS mengumpulkan bukti seperti data harga, informasi pangsa pasar, dan catatan keuangan untuk menilai apakah praktik *predatory pricing* yang dilaporkan sesuai dengan

¹ Dumping adalah penjualan produk untuk ekspor dengan harga lebih rendah dari harga normal di pasar tempat produk tersebut diproduksi

kriteria hukum terkait harga di bawah biaya produksi. Investigasi juga akan menilai apakah penentuan harga rendah tersebut memang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain dari pasar.

CCCS menangani klaim *predatory pricing* dengan mengacu pada Undang-Undang Persaingan Usaha yang melarang praktik anti-persaingan yang dapat merusak pasar. Komisi ini akan menilai apakah strategi penetapan harga yang diterapkan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk menyingkirkan pemain lain yang ada di pasar atau menghalangi pendatang baru untuk memasuki pasar kompetisi (CCCS, 2024). Jika ditetapkan terjadi pelanggaran, CCCS dapat memberikan sanksi dan meminta tindakan korektif dari perusahaan yang melanggar, seperti penyesuaian harga atau perubahan dalam praktik bisnis.

Singapura juga menerapkan tindakan antidumping untuk memastikan persaingan yang adil bagi sektor UMKM dan *e-commerce*. Sejalan dengan regulasi WTO, kebijakan antidumping Singapura mensyaratkan investigasi menyeluruh pada kasus praktik dumping. Keputusan investigasi akan dibuat dalam kurun waktu 12 hingga 18 bulan sehingga bea antidumping tetap adil dan terbatas (Singapore Statutes Online, 2020). Strategi antidumping ini menjaga harga impor tetap kompetitif dan kondisi pasar domestik tetap menguntungkan sehingga berdampak positif bagi UMKM dan industri *e-commerce* yang sangat bergantung pada perdagangan lintas negara (HSU, 1998). Singapura menjadi contoh yang baik bagi negara lain yang ingin mendukung UMKM dan sektor *e-commerce* mereka melalui penerapan undang-undang antidumping yang efektif.

Meningkatkan Daya Saing UMKM

UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, tetapi daya saingnya masih perlu ditingkatkan (Efendi et al., 2020). Permasalahan ini terlihat jelas di pasar konvensional dan pasar ekonomi digitalnya dimana UMKM kesulitan bersaing dengan kompetitor dari luar negeri. Karena itu, penting untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mereka dapat bersaing secara efektif di pasar global maupun domestik. Daya saing ini dapat didorong melalui faktor internal dan eksternal. Berbeda dengan faktor internal seperti pola pikir kewirausahaan yang tidak banyak berkaitan dengan kebijakan, faktor eksternal seperti akses permodalan, akses terhadap talenta digital, biaya usaha, dan sertifikasi produk memerlukan intervensi kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu penyebab kurangnya daya saing UMKM Indonesia adalah biaya usaha yang tinggi, terutama dalam pengadaan bahan baku dan logistik. Tidak seperti perusahaan besar yang mampu melakukan impor besar-besaran, UMKM kesulitan mendapatkan bahan baku dan barang setengah jadi dengan harga kompetitif, sehingga mereka lebih bergantung pada bahan dalam negeri yang harganya lebih mahal (Hasran & Gupta, 2023). Hambatan non-tarif, membatasi impor barang setengah jadi, mengakibatkan biaya dan volume produksi UMKM yang cenderung tidak efisien.

Tingginya biaya usaha ini dapat diatasi dengan meningkatkan efisiensi logistik dan menghapus hambatan perdagangan. Peningkatan efisiensi logistik, seperti pengurangan biaya transportasi dan penyimpanan, dapat dicapai melalui peningkatan infrastruktur, penyederhanaan proses rantai pasok, dan eliminasi inefisiensi seperti pungutan liar di pelabuhan (PwC Indonesia, 2021). Selain itu, penurunan biaya usaha UMKM juga dapat melalui penghapusan hambatan untuk mengimpor barang dengan harga terjangkau. Hal ini karena hambatan impor telah membatasi akses UMKM untuk memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif, sehingga meningkatkan biaya produksi, dan memaksa mereka untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi (Ti-Insight, 2023).

Sertifikasi produk juga menjadi komponen penting sebagai bukti yang menunjukkan kualitas produk yang dimiliki UMKM. Sertifikasi ini berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan tertentu. Walaupun demikian, rumitnya prosedur birokratis di Indonesia menghambat UMKM dalam memperoleh

² Sertifikasi produk meliputi sertifikasi Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), izin keamanan pangan (Sertifikat BPOM), dan sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (Sertifikat PIRT).

sertifikasi produk² yang diperlukan (Emerhub, 2023). Proses yang lama dan mahal membuat UMKM enggan mengurus pembuatan sertifikat, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik pasar untuk produk mereka (Gandhi et al., 2021; Setiyadi, 2024). Akibatnya, ketika UMKM menawarkan produk dengan harga yang lebih tinggi tanpa jaminan kualitas yang diakui, daya saing mereka di pasar global maupun domestik akan berkurang secara signifikan.

Agar semakin banyak UMKM yang melakukan proses sertifikasi, BPOM, BSN, dan MUI perlu memastikan transparansi dan efisiensi dalam prosedur pengurusan sertifikasi produk-produk UMKM. Lembaga-lembaga tersebut juga perlu menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses tentang proses dan biaya, serta memastikan prosesnya sejalan dengan yang ditetapkan dalam peraturan lembaga maupun perundang-undangan. Mereka juga harus mengembangkan sistem registrasi yang lebih efisien, menyederhanakan proses administrasi, dan menawarkan bantuan teknis kepada UMKM. Dengan memungkinkan UMKM memperoleh bahan baku yang lebih murah dari luar negeri dan mendapatkan kemudahan sertifikasi, UMKM dapat meningkatkan daya saingnya secara keseluruhan.

Permodalan adalah faktor penting bagi UMKM untuk bisa berkembang, berinovasi, dan bersaing. Sayangnya, akses terbatas terhadap modal seringkali menjadi penghambat daya saing UMKM (UNCTAD, 2001). Di Indonesia, syarat dan ketentuan dari lembaga pembiayaan sering kali sulit dipenuhi oleh pemilik usaha kecil. Pinjaman komersial misalnya, membutuhkan agunan dan memiliki bunga yang tinggi, sehingga banyak UMKM yang enggan mengajukan pinjaman. Bahkan, skema KUR untuk pinjaman di atas Rp100 juta masih mensyaratkan administrasi dan agunan yang mirip dengan pinjaman komersial (IBC, 2024). Di sisi lain, alternatif pembiayaan seperti *P2P lending* memang lebih mudah diakses, tapi sering datang dengan bunga yang tinggi dan waktu pengembalian singkat, umumnya hanya 12 bulan (Tritto, He, & Junaedi, 2020). Modal ventura yang bisa memberikan pinjaman dalam jumlah besar juga lebih tertarik pada bisnis teknologi dengan potensi pertumbuhan tinggi (Allen & Gledhill, 2024), serta beresiko bagi UMKM karena harus menyerahkan sebagian kepemilikan usahanya.

Berbagai program permodalan yang ada saat ini perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan untuk membantu UMKM naik kelas. Program seperti KUR Kecil dapat dikembangkan dengan meningkatkan batas pinjaman hingga di atas Rp100 juta tanpa membutuhkan jaminan tambahan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penjaminan kredit yang didukung pemerintah atau kemitraan dengan korporasi. Kolaborasi antara bank, platform *P2P lending*, dan platform *e-commerce* juga dapat ditingkatkan untuk menyediakan pinjaman investasi yang lebih besar bagi pedagang *online* yang berkinerja tinggi, misalnya dengan menggunakan data performa bisnis mereka untuk mengurangi risiko gagal bayar (Panjinegara, Nadzri, & Yusuf, 2023). Sementara itu, pembiayaan ekuitas melalui modal swasta, modal ventura, atau *angel investor* yang masih jarang dimanfaatkan di Indonesia untuk pengembangan UMKM juga dapat dimanfaatkan dengan membangun ekosistem kewirausahaan yang kuat guna menarik investor yang membawa modal, keahlian, dan bimbingan strategis.

Cara lain untuk meningkatkan akses permodalan UMKM adalah dengan mempromosikan alat penilaian kredit baru yaitu *Innovative Credit Scoring* (ICS) dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan UMKM. ICS adalah penilaian kredit non-tradisional yang menggunakan data digital (Wijaya, 2023) untuk menilai kelayakan kredit UMKM, terutama bagi mereka yang kurang atau tidak memiliki akses perbankan. Dengan begitu, lembaga keuangan dapat memperluas kredit ke lebih banyak UMKM, termasuk yang sebelumnya dianggap 'tidak *bankable*' atau kurang layak mendapatkan pinjaman. Hal terpenting lainnya adalah meningkatkan literasi keuangan di kalangan UMKM untuk membantu mereka memahami risiko dan manfaat pengembangan usaha melalui pinjaman dan permodalan. Di sini, regulator keuangan seperti OJK harus memastikan bahwa UMKM telah menerima informasi yang jelas sebelum mereka membuat keputusan keuangan (Panjinegara, Nadzri, & Yusuf, 2023).

Agar bisa bersaing di era digital, UMKM juga perlu memiliki talenta digital—pekerja dengan keterampilan dan literasi digital yang baik. Namun, mencari talenta seperti ini bukanlah hal mudah karena Indonesia diperkirakan akan kekurangan 9 juta talenta digital pada tahun 2030 (Zahra, 2023). Artinya, sekitar 600.000 talenta digital baru perlu diciptakan setiap tahun untuk memenuhi permintaan. Kelangkaan ini membuat persaingan menjadi semakin ketat, terutama karena perusahaan besar mampu menawarkan gaji yang lebih tinggi. Akibatnya, UMKM sering kesulitan menarik talenta digital yang mereka butuhkan untuk berkembang. Hal ini pun berdampak pada terbatasnya kemampuan UMKM untuk memanfaatkan ekonomi digital dan meningkatkan daya saing mereka.



Untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, peningkatan talenta digital perlu dilakukan melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menyediakan pelatihan yang relevan. Lembaga pendidikan harus memasukkan keterampilan digital dasar dalam kurikulum formal dan menciptakan kurikulum TIK yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka juga bisa bekerja sama dengan sektor swasta agar materi yang diajarkan tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Penyedia pelatihan kejuruan pun perlu menyesuaikan program mereka dengan kebutuhan spesifik UMKM, menggunakan metode yang lebih dinamis, seperti mentoring, coaching, dan gamifikasi, daripada pembelajaran tradisional yang berbasis instruksi (SMERU, 2022). Selain itu, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan harus bersinergi untuk menciptakan platform pelatihan keterampilan digital yang gratis dan mudah diakses. Pendekatan holistik ini akan membantu UMKM mempersiapkan diri untuk sukses di pasar digital dengan meningkatkan keterampilan digital mereka secara signifikan.

Boks 2.

Cara Malaysia Meningkatkan Daya Saing UMKM

Untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, Malaysia menerapkan Fasilitas Usaha Mikro (*Micro Enterprises Facility/MEF*) yang menyediakan pinjaman tanpa agunan hingga RM50.000 bagi setiap usaha mikro atau wirausaha, dengan masa pinjaman hingga lima tahun. Usaha mikro yang memenuhi kriteria Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (*National Economic and Social Development Council/NESDC*), termasuk pekerja mandiri dan pekerja lepas di platform digital, dapat memanfaatkan pinjaman ini untuk keperluan belanja modal dan modal kerja (Bank Negara Malaysia, 2024). Selain fasilitas tersebut, Bank Negara Malaysia juga menawarkan sejumlah skema lain bagi UMKM yang fokus pada digitalisasi, seperti Fasilitas Otomatisasi dan Digitalisasi UKM (*SME Automation and Digitalisation Facility/ADF*), Fasilitas Rekapitalisasi Bisnis (*Business Recapitalisation Facility/BRF*), Fasilitas Seluruh Sektor Ekonomi (*All Economic Sectors Facility/AES*), berbagai skema pembiayaan UMKM, serta Skema Jaminan Kredit dari Credit Guarantee Corporation (CGC) (OCBC, 2014).

Untuk mengurangi biaya operasional UMKM, pemerintah Malaysia memperkenalkan Rencana Induk Fasilitas Logistik dan Perdagangan 2015-2020 yang berfungsi sebagai kerangka kerja strategis dalam mengatasi hambatan dalam sektor logistik. Rencana ini bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai pemain regional dalam jangka menengah, mengingat sektor logistik memiliki peran vital dalam mendukung seluruh sektor ekonomi, memfasilitasi perdagangan, mengurangi biaya bisnis, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi (Kementerian Transportasi Malaysia, 2015). Inisiatif ini didukung oleh Kebijakan Transportasi Nasional 2019-2030 yang bertujuan untuk mendorong kelancaran pergerakan barang dan penumpang sambil menurunkan biaya operasional bagi sektor swasta (Kementerian Transportasi Malaysia, 2019). Melalui beberapa kebijakan ini, biaya logistik Malaysia berhasil ditekan menjadi 13% dari PDB-nya.

Pemerintah Malaysia juga menugaskan Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM) untuk mengelola kepatuhan produk terhadap standar internasional sebagai bagian dari upaya standarisasi produk UMKM dalam negerinya. SIRIM menyediakan sertifikasi dan subsidi yang dapat membantu usaha kecil dan menengah (UKM) mengurangi biaya yang biasanya dikeluarkan untuk mengekspor produk mereka (Jadesea, 2024; Saad & Yacob, 2022).

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31/2023 untuk membatasi impor melalui platform *e-commerce* dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* yang adil dan sehat, serta mendukung pemberdayaan UMKM. Hal ini terjadi karena pemerintah menilai impor melalui *e-commerce* telah menyebabkan praktik *predatory pricing* yang mengancam kelangsungan UMKM. Namun, data *e-commerce* menunjukkan bahwa perdagangan lintas negara hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan transaksi *e-commerce*. Selain itu, manfaatnya bagi UMKM dalam negeri belum jelas, sedangkan dampak negatif pada beberapa UMKM telah menunjukkan bahwa regulasi ini telah melenceng dari tujuan awalnya.

Daripada menutup jalur resmi bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam perdagangan lintas negara, akan lebih baik bagi pemerintah untuk mengatasi praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam lingkungan bisnis yang adil, daya saing UMKM akan sangat menentukan keberhasilan mereka dalam mengambil manfaat dari adanya perdagangan domestik maupun internasional. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk memastikan persaingan sehat dan meningkatkan daya saing UMKM:

Pertama, agar tercipta persaingan usaha yang sehat, Kementerian Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus memeriksa barang-barang apa saja yang terlibat dalam praktik *predatory pricing* secara kasus per kasus, dan tidak mengambil tindakan sama rata terhadap seluruh kegiatan impor. Jika ditemukan barang yang masuk ke Indonesia tanpa melalui *e-commerce* lintas negara, tindakan harus diambil terhadap platform atau penjual yang terlibat. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengidentifikasi langsung praktik *predatory pricing* di *marketplace* dan bukan dengan menutup jalur resmi *e-commerce* lintas negara yang telah berkontribusi terhadap pendapatan negara.

Kedua, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa perlu mempertimbangkan pencabutan larangan impor melalui *e-commerce* karena pembatasan ini justru menghambat inovasi dan mengurangi persaingan, bukannya mendukung pertumbuhan UMKM. Hal ini pada akhirnya akan merugikan konsumen yang mungkin akan mencari alternatif melalui jalur ilegal. Akibatnya, harga dan risiko keamanan bagi konsumen akan meningkat, serta memunculkan tantangan baru dari sisi regulasi untuk mengatasi impor ilegal.

Ketiga, para pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal ini meliputi penurunan biaya usaha, penyederhanaan proses sertifikasi produk, serta mendorong perluasan akses terhadap permodalan dan talenta digital.

- **Penurunan biaya usaha:** Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenKop UKM) perlu mendorong perdagangan yang lebih terbuka agar UMKM dapat memperoleh bahan baku dan bahan setengah jadi dengan biaya lebih rendah.
- **Penyederhanaan Proses Sertifikasi Produk:** MUI, BPOM, dan BSN perlu mendorong proses aplikasi sertifikasi produk yang lebih transparan dan efisien serta memastikan biaya dan waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan regulasi.
- **Perluasan Akses Permodalan:** Program-program yang sudah ada perlu diperluas untuk lebih fokus pada pembiayaan UMKM naik kelas. KemenKop UKM dan Kemenko Perekonomian diharapkan dapat menaikkan batas kredit KUR hingga di atas Rp100 juta tanpa agunan untuk membantu UMKM mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Platform *P2P lending* juga dapat menawarkan pinjaman investasi lebih besar untuk UMKM berperforma tinggi dengan memanfaatkan data performa bisnis untuk menghindari persyaratan agunan yang memberatkan. Penilaian kredit melalui implementasi ICS juga perlu mendukung program-program ini untuk memastikan penilaian kredit yang lebih baik dan akurat.
- **Peningkatan Akses ke Talenta Digital:** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri UMKM digital. Di sini, lembaga pendidikan formal, khususnya SMA dan universitas, dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Para pemangku kepentingan juga perlu berkolaborasi untuk menyediakan materi pelatihan yang dapat diakses publik melalui portal *online*. Kolaborasi ini dapat mengonsolidasikan seluruh program yang saat ini tersedia bagi UMKM, baik dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, sektor swasta, institusi pendidikan, maupun organisasi non-profit.

References

- Adam, R. (2023). Predatory pricing for e-commerce businesses from a business competition law perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(8). Diambil dari <https://ojs.journalsdsg.org/jlss/article/view/1438>
- Allen & Gledhill. (2024). *Indonesia seeks to strengthen venture capital industry with new law and initiatives*. Diambil dari <https://www.allenandgledhill.com/perspectives/publications/knowledge-updates-indonesia/2024/indonesia-seeks-to-strengthen-venture-capital-industry-with-new-law-and-initiatives/>
- ASEAN Briefing. (2023). *Goods and services tax in Singapore: New obligations for digital service providers*. ASEAN Briefing. Diambil dari <https://www.aseanbriefing.com/news/goods-services-tax-singapore-new-obligations-digital-service-providers/>
- Aviccena Izzul. (n.d.). AliExpress Indonesia ditutup, kini saatnya pedagang online mencari alternatif lain. *Asia Commerce*. Diambil dari <https://asiacommerce.id/blog/aliexpress-indonesia-ditutup/>
- Business Council Indonesia. (2024). *Increasing MSME access to credit through collateral assets and credit information system*. Business Council Indonesia. Diambil dari <https://business-council.id/wp-content/uploads/2024/09/Policy-Paper-2-Increasing-MSME-Access-to-Credit-Through-Collateral-Assets-and-Credit-Information-System.pdf>
- Private Finance Initiative (PFI). (n.d.). *Features of Micro Enterprises Facility (MEF)*. Central Bank of Malaysia. Diambil dari <https://www.bnm.gov.my/documents/20124/2294076/Features%20of%20Micro%20Enterprises%20Facility%20MEF.pdf>
- Competition and Consumer Commission of Singapore. (n.d.). *Anti-competitive behaviour*. Diambil dari <https://www.cccs.gov.sg/anti-competitive-behaviour>
- Economist Intelligence Unit. (2023). *Illicit trade in a time of uncertainty. The Economist*. Diambil dari <https://impact.economist.com/projects/deliver-change/article/illicit-trade-in-a-time-of-uncertainty/>
- Efendi, S., Sugiono, E., Guritno, E., Sufyati, & Hendryadi. (2020). Building innovation and competitiveness for low technology manufacturing SMEs through imitating capability and learning: The case of Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 6. Diambil dari <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1803515>
- Emerhub. (2023). Understanding the process and requirements of Indonesia Halal certification. *Emerhub*. Diambil dari <https://emerhub.com/indonesia/understanding-the-process-and-requirements-of-indonesia-halal-certification/>
- European Commission. (n.d.). *Anti-dumping duty*. Access2Markets. Diambil dari <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/glossary/anti-dumping-duty#:~:text=Anti%2Ddumping%20duties%20are%20taxes,products%20in%20the%20importing%20country>
- European Commission. (2006). *Anti-dumping: the basics*. Diambil dari https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_06_85
- Francois, J., Martens, B., & Yang, F. (2023). Macro impact of cross-border e-commerce. *European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies*. Diambil dari https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2015-02/JRC92173_Macro%2520impact%2520of%2520cross%2520border%2520e_commerce.pdf
- Google, Bain, & Temasek. (2022). *e-Economy SEA 2022 report: Through the waves, towards the next horizon*. Google, TEMASEK, & BAIN & COMPANY. Diambil dari https://services.google.com/fh/files/misc/e_economy_sea_2022_report.pdf?utm_source=bain&utm_medium=website&utm_campaign=2022
- Government of Singapore Act No. 19/1996. *Countervailing and Anti-Dumping Duties*.
- Hasran, & Taushiah, K. (2024). *Indonesia's strategies for joining ASEAN digital economy framework*. Center for Indonesian Policy Studies. <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/567550-indonesias-strategies-for-joining-the-as-e8bdb90b.pdf>
- Hasran, & Gupta, K. (2023). *The importance of trade for MSEs in Indonesia's F&B sectors*. Center for Indonesian Policy Studies. Diambil dari <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/559128-the-importance-of-trade-for-mses-in-the-af5672ba.pdf>
- Hsu, L. (1998). The new Singapore law on antidumping and countervailing duties. *Journal of World Trade*, 32(1), 121-160. Diambil dari <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.kluwer/jwt0032&div=12&id=&page=>
- Bea Cukai Indonesia. (2024). *Kemenkeu dan Kemendag Terbitkan Aturan untuk Lindungi UMKM*. Diambil dari <https://www.beacukai.go.id/berita/kemenkeu-dan-kemendag-terbitkan-aturan-untuk-lindungi-umkm.html>
- Jade SEA. (2024, May 25). *What is SIRIM and how to apply for SIRIM certification?* Jade SEA. Diambil dari <https://jadesea.com.my/2024/05/25/what-is-sirim-and-how-to-apply-for-sirim-certification/>
- Md Saad, N. H., & Yaacob, Z. (2022). Malaysian government digital transformation stimulus accelerate the growth of SMEs in e-commerce ecosystems: The recovery phase of the post-COVID-19 pandemic in 2020. In *Marketing and smart technologies: Proceedings of ICMarkTech 2021, Volume 2* (pp. 673-683). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9272-7_56
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Siaran pers: Pemerintah bangun ekosistem perdagangan digital adil dan sehat*. Diambil dari <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/terbitkan-permendag-nomor-31-tahun-2023-mendag-zulkifli-hasan-pemerintah-bangun-ekosistem-perdagangan-digital-adil-dan-sehat>

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Gebrakan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal*. Diambil dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/gebrakan-satgas-pengawasan-barang-impor-ilegal-yang-baru-dibentuk-oleh-kemendag>
- Ministry of Transport Malaysia. (2019). *National Transport Policy 2019–2030*. Diambil dari https://www.pmo.gov.my/wp-content/uploads/2019/10/National-Transport-Policy-2019_2030EN.pdf
- Ministry of Transport Malaysia. (2015). *Executive Summary Logistics and Trade Facilitation Masterplan*. Diambil dari <https://www.mot.gov.my/en/penerbitan%20rasmi/executive%20summary%20logistics%20and%20trade%20facilitation%20masterplan.pdf>
- Keputusan Menteri Perdagangan No. 1998/2023 tentang Daftar Positif.
- Keputusan Menteri Perdagangan No. 31/2023 tentang E-commerce Lintas Negara.
- OCBC Bank. (2024). *Where The Government Loans and Grants Are*. Diambil dari <https://www.ocbc.com.my/business-banking/articles/where-the-government-loans-and-grants-are>
- OpenGov Asia. (2021, March 3). *Singapore supports SMEs' digital transformation*. OpenGov Asia. Diambil dari <https://opengovasia.com/2021/03/03/singapore-supports-smes-digital-transformation/>
- Panjinegara, P., Nadzri, F. A. A., & Syed Yusuf, S. N. (2023). *Governance of Kredit Usaha Rakyat, a microfinance with government credit guarantee scheme*. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 117(85), pp. 710-725. Diambil dari <https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epsbs.2023.11.85>
- Patunru, A., & Rahardja, S. (2022). *Trade protectionism in Indonesia: Bad times, bad policy*. Lowy Institute. Diambil dari <https://www.lowyinstitute.org/publications/trade-protectionism-indonesia-bad-times-bad-policy>
- Pierola, M. D., & Fernandes, A. (2023). *Firm-level trade impacts of cross-border e-commerce*. FREIT Working Paper Series. Diambil dari <https://www.freit.org/WorkingPapers/Papers/FirmLevelTrade/FREIT1449.pdf>
- PPRO. (2023). *Thailand e-commerce market overview*. PPRO. Diambil dari <https://www.ppro.com/countries/thailand/>
- PwC Indonesia. (2021). *Expensive logistics costs and illegal levies strangling players*. PwC. Diambil dari <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/october-2021/expensive-logistics-costs-illegal-levies-strangling-players.html>
- S, eker, M., Rodriguez-Delgado, D., & Ulu, M. F. (2018). *Imported intermediate goods and product innovation: Evidence from India*. World Bank Working Paper. Diambil dari <https://www.freit.org/WorkingPapers/Papers/FirmLevelTrade/FREIT1449.pdf>
- Statista. (2023). *Cross-border e-commerce sales in Southeast Asia*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/cross-border-ecommerce-sales-sea/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Keputusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2023. Diambil dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeef08a5099814af6a313632343133.html>
- Takahashi, M. (2021). *The cross-border e-commerce environment in Southeast Asia*. Mitsui Global Strategic Studies Institute. https://www.mitsui.com/mgssi/en/report/detail/_icsFiles/afieldfile/2021/12/22/2111c_takahashi_e.pdf
- Tay, T., & Wintels, S. (2022). *Resellers: The unseen engine of Indonesian e-commerce*. McKinsey & Company. Diambil dari <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/resellers-the-unseen-engine-of-indonesian-e-commerce#/>
- Ti-insight. (2024). *Indonesia to reduce logistics costs to 17% from 24% by 2024*. Ti-insight. Diambil dari <https://ti-insight.com/briefs/indonesia-to-reduce-logistics-costs-to-17-from-24-by-2024/>
- Tritto, A., He, Y., & Junaedi, V. A. (2020). Governing the gold rush into emerging markets: A case study of Indonesia's regulatory responses to the expansion of Chinese-backed online P2P lending. *Financial Innovation*, 6, Article 51. Diambil dari <https://doi.org/10.1186/s40854-020-00202-4>
- UNCTAD. (2001). *Improving the Competitiveness of SMEs in Developing Countries: The Role of Finance To Enhance Enterprise Development (UNCTAD/ITE/TEB/Misc.3)*. United Nations Conference on Trade and Development. Diambil dari <https://unctad.org/publication/improving-competitiveness-smes-developing-countries>
- Wijaya, T. (2023). *The rise of innovative credit scoring system in Indonesia: Assessing risks and policy challenges*. Center for Indonesian Policy Studies. Diambil dari https://www.cips-indonesia.org/_files/ugd/c95e5d_f0f08a9efba543a59eca876baf8210f6.pdf
- World Trade Organization. (2023). *Anti-dumping and countervailing measures: WTO agreements*. World Trade Organization. Diambil dari https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm#:~:text=The%20WTO%20Agreement%20does%20not,%E2%80%9CAnti%2Ddumping%20Agreement%E2%80%9D
- Zahra, N. (2023). *Enhancing inclusion in the national digital literacy index: From measurement to empowerment*. Center for Indonesian Policy Studies. Diambil dari <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/567714-enhancing-inclusion-in-the-national-digi-843210f3.pdf>

Daftar Wawancara

Wawancara 1: Hambatan Pengembangan Bisnis UMKM. Mentor UMKM (15 Januari 2024). Wawancara melalui Zoom

Wawancara 2: Mode Bisnis Jastip. Pengusaha Jastip (20 September 2024). Wawancara tatap muka.

TENTANG PENULIS

Hasran adalah seorang Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies. Sebelum bergabung dengan CIPS, ia pernah bekerja sebagai Asisten Peneliti Integrasi Ekonomi Domestik di Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Konsultan Riset untuk Atase Perdagangan KBRI Canberra/Australia. Ia lulus dari Australian National University (ANU) dengan gelar Master di bidang Internasional dan Ekonomi Pembangunan setelah menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Sultan Agung di Semarang.

Rasya Athalla Aaron lulus dengan gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) pada tahun 2023. Sebelum bergabung dengan CIPS sebagai Asisten Peneliti, ia pernah magang di CIPS pada tim penelitian dan di Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu, Rasya juga pernah bekerja sebagai pekerja lepas di industri hiburan, menjadi sukarelawan di komunitas Bola Basket Tuna Rungu Indonesia, dan aktif di badan eksekutif mahasiswa kampusnya.

Rayhan Fasya Firdausi lulus dengan gelar Sarjana Hubungan Internasional dari UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 2023. Sebelum bergabung dengan CIPS sebagai Peneliti Magang, ia magang di CESASS UGM. Fasya memiliki minat yang kuat dalam penelitian, yang ditunjukkan melalui perannya sebagai reviewer untuk Jurnal Pena Wimaya dan pekerjaannya sebagai asisten peneliti dan pengajar selama masa studinya. Setelah lulus, ia menerbitkan sebuah buku tentang gerakan media sosial dan keadilan. Minat penelitiannya meliputi kebijakan publik dalam sistem pendidikan, ekonomi inklusif, dan hak digital.

UCAPAN TERIMA KASIH



**FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION** For Freedom.
Indonesia

Studi ini didukung oleh Friedrich Naumann Foundation for Freedom Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menghargai independensi analisis kami.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Yosua Saut Marulitua Gultom, atas bantuannya dalam proses penulisan dokumen ini.

Kerja kami bergantung pada dukungan Anda.

Kunjungi www.cips-indonesia.org/donate untuk mendukung CIPS.



Lihat ringkasan kebijakan lain yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies



Meningkatkan Inklusi dalam
Indeks Literasi Digital Nasional:
Dari Pengukuran hingga
Pemberdayaan



Mendirikan Perguruan Tinggi
Luar Negeri di Indonesia



Meningkatkan Kesiapan Kerja
Lulusan SMK melalui Perbaikan
Kurikulum Bahasa Inggris



Persepsi Orang Tua terhadap
Pembelajaran Tatap Muka



Memajukan Keterampilan
Literasi Digital Siswa Melalui
Pemutakhiran Kurikulum
Sekolah



Mengkaji Hambatan
Pembelajaran Jarak Jauh di
Indonesia di Masa Pandemi
Covid-19



Siapa yang Bertanggung Jawab
atas Konten Buatan Pengguna
(UGC) pada Platform Digital di
Indonesia?



Kerahasiaan Data dalam
Peraturan Perundang-
Undangan Perlindungan Data
Pribadi di Indonesia



Perlindungan Keamanan Siber
di Indonesia

Silahkan kunjungi situs kami untuk membaca publikasi lainnya:

www.cips-indonesia.org/publications

